

**PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI DASAR ISTRI MENGGUGAT
CERAI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AUDREY OCHA ZABELA

02011181621037

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AUDREY OCHA ZABELA
NIM : 02011181621037
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI DASAR ISTRI MENGGUGAT
CERAI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP : 196112091989031001

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Audrey Ocha Zabela
NIM	: 02011181621037
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 04 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2020



Audrey Ocha Zabela
NIM. 02011181621037

MOTTO

“Ikhlas, Sabar, Usaha serta Doa akan membawa kita pada kesuksesan”.

(aoz)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Papa dan Mamaku Tercinta*
- *Adikku Tersayang*
- *Keluarga Besarku*
- *Penyemangatku*
- *Sahabat serta Teman Seperjuangan*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam taklupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman *kegelapan* hingga zaman *terang benderang ini*.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi "**Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Dasar Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama**".

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perkawinan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2020



Audrey Ocha Zabela
Nim. 02011181621037

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas berkat dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rasa rendah hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaf., MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi penulis yang telah banyak membantu penulis pada pembuatan

skripsi ini dalam memberikan bimbingan atau pengarahan yang sangat berguna bagi penulis. Terima kasih banyak, Pak.

8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., Selaku Dosem Pembimbing Kedua Skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam memberikan pengarahan atau saran yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih, Bu.
9. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penulis pada setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahan, Terima kasih, Pak.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Staff Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan dan skripsi ini.
12. Papa dan Mamaku tercinta sebagai figur terbaik dalam keluarga, yang tak henti-hentinya mendoakanku, selalu memberikan dukungan serta semangat kepadaku. Terima kasih banyak Ma, Pa untuk cinta dan doanya selama ini.
13. Adikku satu-satunya yang tersayang, Audelia Rizki Ananda terima kasih atas motivasi, serta doanya selama ini.

14. Keluarga Besar dari Papa dan Mama yang telah memberikan motivasi serta semangat sampai aku bisa menyelesaikan kuliahku. Khususnya tante nur yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk seseorang yang menjadi penyemangatku, yang selalu memberikan motivasi serta dukungannya, Terima kasih banyak kak.
16. Sahabat Terbaikku Prabu Squad serta Tim KKL di Pengadilan Negeri Prabumulih, Septi Diana Sari, Noviyani, Inka Liyani, Doumy Alwintar, Depta Arius yang selalu memberikan bantuan kepadaku.
17. Sahabat Terbaikku selama perkuliahan Evi, Mega, Santi, Indri, Titto, Danang, Erik, Roro, Desri, Aulia, Leni yang juga sangat banyak memberikan bantuan kepadaku selama perkuliahan.
18. Sahabat Terbaikku CII, Yonna, Sefty, Ana, Pasya, Megak, Vio, Dinda, dan Rara yang selalu memberikan semangatnya.
19. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dari awal sampai akhir semester yang selalu giat saat kuliah. Semoga kita semua sukses dan bermanfaat bagi agama serta negara.
20. Teman-teman Tim PLKH C1 yang baik, semangat, dan seru. Terima kasih ya atas kebersamaan kita selama pembuatan berkas MCC dan Legal Drafting.
21. Keluarga Mahasiswa Prabumulih (KMP) Universitas Sriwijaya.
22. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Permasalahan	13
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Sumber Bahan Hukum	23
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan.....	28
2. Tujuan Perkawinan.....	29
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
4. Asas-Asas Perkawinan	34

B. Tinjauan Umum Perceraian.....	37
1. Pengertian Perceraian.....	37
2. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian.....	39
3. Dasar Hukum Perceraian.....	41
4. Jenis-Jenis Peceraian.....	44
C. Tinjauan Umum Taklik Talak.....	47
1. Pengertian Taklik Talak.....	47
2. Tujuan Taklik Talak.....	48
3. Dasar Hukum Taklik Talak.....	49
4. Syarat-Syarat Taklik Talak.....	50
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Taklik Talak yang Bukan Sebagai Keharusan Untuk Diucapkan Suami Dalam Suatu Perkawinan Dijadikan Sebagai Dasar Perceraian	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Gugatan Cerai dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak.....	63
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Dasar Istri Menggugat Cerai Suami di Pengadilan Agama”. Pengucapan taklik talak dalam suatu perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus dilakukan dalam suatu perkawinan, tidak mengucapkan taklik talak dalam perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan itu batal atau perkawinan tersebut tetap sah, namun apabila telah diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali. Apabila suami telah melanggar taklik talak maka tidak secara langsung talak jatuh, istri harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama atas dasar pelanggaran taklik talak. Jadi, terjadi pelanggaran taklik talak tersebut hakim yang menilai apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Maka dari itu penulis meneliti mengenai taklik talak yang bukan sebagai keharusan dijadikan sebagai dasar perceraian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang juga didukung dengan data empiris, dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku serta melakukan wawancara bersama Hakim, setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian skripsi yaitu taklik talak yang bukan sebagai keharusan dapat dijadikan sebagai dasar perceraian mengingat implikasi yang timbul dari pelanggaran taklik talak yang diucapkan suami dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan istri mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama, Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pelanggaran taklik talak melakukan pertimbangan dengan bukti-bukti yang ada seperti akta nikah dan saksi-saksi.

Kata Kunci : Pelanggaran, Taklik Talak, Perceraian


Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama




Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP : 196112091989031001

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.¹

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Maret 2012), hlm. 2.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaaddah, dan rahmah”

Dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga sering kali terjadi ketidakharmonisan keluarga yang timbul dari suatu konflik atau permasalahan yang menyebabkan ketidakcocokan lagi diantara keduanya. Perselisihan seperti masalah ekonomi, kesalahpahaman, kekerasan dalam rumah tangga, suami yang pergi bertahun-tahun tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah pada keluarganya. Perselisihan yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan pertengkaran dan kehancuran dalam rumah tangga serta dapat menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga. Sehingga untuk mencegahnya dapat dibuat suatu perjanjian perkawinan yang mengikat sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami dan istri mengenai hal apa saja yang akan dilaksanakan setelah perkawinan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perjanjian perkawinan dilaksanakan dan mengikat kedua belah pihak selama ikatan perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah selama perkawinan

berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak dan selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Pada tata cara budaya perkawinan Islam di Indonesia telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah dicantumkan pada bagian belakang buku nikah yaitu sighat taklik talak. Pembacaan sighat taklik talak oleh mempelai laki-laki sudah menjadi kebiasaan pada budaya perkawinan dalam agama Islam di Indonesia.

Taklik talak yang diadakan oleh pemerintah merupakan usaha dan upaya melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Pada tahun 1928 dalam Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta diusulkan supaya pada tiap-tiap perkawinan diadakan taklik talak (perceraian yang digantungkan). Kegigihan kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya didasarkan pada praktik-praktik perkawinan yang buruk dikalangan masyarakat dimana yang banyak menjadi korban ketidakadilan adalah perempuan.²

Menurut catatan sejarah taklik talak dimulai pada perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu.

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 5

Taklik itu disebut Taklek Janji Dalem atau taklek janjining ratu, artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara.

Taklek Janji Dalem atau taklek janjining ratu yang dalam Bahasa Indonesia berbunyi:

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu- waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia.³

Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk shigat taklik talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nikah dimana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditentukan redaksi shigat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas begitu saja

³ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan perjanjian perkawinan”, *Jurnal Unisia*, Vol. XXXI, No. 70, Desember 2008, hlm. 335.

diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.⁴

Pada masa pemerintahan menteri agama Munawir Sjadzali, rumusan sighat taklik talak ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990. Taklik talak pada umumnya sering diartikan sebagai talak yang digantungkan atau diikatkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum Indonesia, taklik talak adalah semacam ikrar yang dengan ikrar tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya, jika kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya.⁵

Dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”. Sighat taklik talak diatur pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 dan diucapkan sesudah akad oleh suami sebagai berikut:

⁴ Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, hlm. 48.

⁵ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

Bismillahirrohmanirrohim. Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama binti dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam memasukkan taklik talak sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Sedangkan pada Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.

Fatwa MUI tanggal 7 September 1996 menyebutkan materi yang tercantum dalam sighat taklik talak pada dasarnya telah di penuhi dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain

itu, MUI juga menyarankan bahwa pengucapan sighat taklik talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah di bentuk Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

Kemudian dalam mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah menjadi persoalan kepatutan tersendiri. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan khidmat dan sakral serta mengharapkan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah tangga, tiba-tiba setelah ijab qabul pernikahan, suami mengucapkan perkataan yang seakan-akan menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam sighat taklik talak.⁶

Pada dasarnya sighat taklik talak merupakan perjanjian yang isinya harus dilaksanakan oleh suami. Jika sesudah akad suami bersedia membacakannya sebagai kewajiban dalam perkawinan. Sighat taklik talak menjadi pedoman bagi suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

⁶ Hassanudin, *Op.Cit*, hlm. 47

Konsep taklik talak tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak di Indonesia dapat dijadikan semacam alasan untuk mengajukan perceraian. Lembaga taklik timbul kalau ada penilaian istri bahwa suaminya menunjukkan gejala-gejala akan menyia-nyiakan atau akan meninggalkannya dikemudian hari. Taklik fungsinya untuk menjaga kerukunan hidup suami istri dan mengimbangi hak talak atas inisiatif suami.⁷

Pada dasarnya agama Islam memperbolehkan perceraian, namun bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian. Perceraian hanya dibenarkan saat dalam keadaan darurat agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir dalam perkawinan guna keselamatan bersama.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perceraian yang memberikan batasan yang tegas terhadap syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara perceraian. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pada umumnya perceraian dilakukan oleh pihak suami yang menceraikan istrinya atau disebut cerai talak. Hak talak diberikan kepada suami karena suami dapat mengendalikan emosi dan perasaan serta dapat mengontrol sikap jika dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Sedangkan istri umumnya lebih cepat marah, terburu-buru dan sangat mudah terbawa perasaan sehingga apabila hak talak diberikan juga kepada istri tentu akan mudah terjadinya perceraian dan istri cenderung akan mudah menyesal.

Seiring perkembangan waktu pengajuan gugat cerai tidak lagi hanya didominasi oleh pihak suami karena dalam kenyataannya pengajuan gugatan perceraian banyak juga dilakukan oleh pihak istri, dan untuk gugatan ini disebut dengan cerai gugat yang salah satu alasannya yaitu pelanggaran taklik taklak. Karena sighth taklik berfungsi untuk menjamin hak istri serta melindungi dan menjaga istri dari tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian. Maka gerbang

perempuan untuk mengajukan gugatan cerai semakin terbuka lebar dan mudah.

Adapun alasan cerai gugat oleh istri yang sering mengacu pada pelanggaran taklik talak oleh suami, padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan gugat cerai. Seperti pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada pasal 19 telah ditentukan mengenai hal yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar itu;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Kompilasi hukum Islam diatur 2 hal lagi mengenai alasan perceraian yaitu pada Pasal 116 huruf g dan h, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam keluarga.

Meskipun taklik talak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi dalam prakteknya di Pengadilan Agama taklik talak sering dijadikan alasan cerai gugat oleh isteri. Suami yang telah mengucapkan taklik talak dan melanggar sighat taklik talak tersebut, mengakibatkan istri dapat menjadikannya sebagai alasan untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama.⁸

Terjadinya pelanggaran sighat taklik talak oleh suami tidak langsung menjadikan istri tertalak, tetapi untuk dapat dijatuhkannya talak kepada isteri, maka isteri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atas dasar atau alasan pelanggaran taklik talak oleh suami. Jadi, terjadi pelanggaran sighat taklik talak tersebut hakim yang menilai apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Cerai gugat oleh istri dengan dasar pelanggaran sighat taklik talak yang diucapkan suami sesudah akad nikah, haruslah sesuai dengan tata cerai talak, istri memberitahukan halnya kepada Pengadilan Agama apabila suami tidak menepati kewajiban seperti telah diucapkan dalam sighat taklik serta istri juga membayar uang iwadh yang telah ditetapkan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dan melakukan penelitian dengan skripsi yang

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120.

berjudul **“PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI DASAR ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa sighat taklik talak yang bukan sebagai keharusan untuk diucapkan suami dalam suatu perkawinan dijadikan sebagai dasar perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui sighat taklik talak yang bukan sebagai keharusan untuk diucapkan suami dalam suatu perkawinan dijadikan sebagai dasar perceraian.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan di bidang hukum perkawinan terkait dengan pelanggaran taklik talak sebagai dasar istri menggugat cerai suami

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai upaya penambahan pemahaman hukum bagi penulis berkaitan dengan taklik talak, selain itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum apabila ada masalah yang berkaitan dengan taklik talak.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak sebagai dasar istri menggugat cerai suami di Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁹

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hukum yang adil.¹⁰

Pada hakikatnya pertimbangan hakim juga memuat tentang hal-hal berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau didalil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidak tuntutan tersebut.¹¹

2. Konsep Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

¹¹ *Ibid*, hlm. 142.

Demikian pula dengan arti zawaj dalam Alquran artinya kawin, terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37.¹²

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena nikah itu adalah cara agar terhindar dari kemaksiatan dan menciptakan rasa aman, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang dalam keluarga.

Anjuran untuk menikah terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. “

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan dasar hukum yang digunakan di Indonesia. Dalam

¹² KN Sofyan Hasan., *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, Februari 2018), hlm 23.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama didalamnya. Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dianut oleh calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan.¹³

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga atau rumah

¹³ Wahyu Ernangsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), hlm.16-17.

tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.

3. Konsep Perceraian

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.¹⁵

Putusnya perkawinan dengan alasan perceraian terdapat pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 15.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, (Jakarta: PT. Intermasa, Oktober 2003), hlm. 42

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perceraian yang memberikan batasan yang tegas dan ketat terhadap syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara perceraian. Pada umumnya perceraian dilakukan oleh pihak suami yang menceraikan istrinya atau disebut cerai talak, namun dewasa ini pengajuan gugat cerai tidak lagi hanya didominasi oleh pihak suami karena dalam kenyataannya pengajuan gugatan perceraian banyak juga dilakukan oleh pihak istri yang disebut dengan cerai gugat.

Dalam Al-qur'an mengenai talak diatur dalam surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan

perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah yaitu cerai gugat (khulu’) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal.¹⁶

Menurut Amir Syarifudin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (library research) tetapi didukung dengan data empiris sebagai salah satu penelitian yang digunakan dalam mencari solusi kebutuhan hukum yang akan diteliti.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 108.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 189.

Penulis dalam hal penelitian hukum normatif akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam lingkup penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, penulis akan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber atau Hakim Pengadilan Agama Prabumulih.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelajahan). Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa

¹⁸ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 16.

legislasi dan regulasi. Jadi pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu menggunakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, serta Fatwa MUI yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai taklik talak dan pelanggaran taklik talak dalam kaitannya dengan cerai gugat yang dilakukan pihak istri.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelitian dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 137.

²⁰ *Ibid*, hlm. 177.

Penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan melakukan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, teori-teori, asas-asas dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan taklik talak dan pelanggaran taklik talak dengan cerai gugat yang dilakukan pihak istri.

c. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan stuktur, lapisan serta berbagi gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu sosiologis, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²¹

Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat keadaan atau fenomena yang ada pada masyarakat mengenai taklik talak serta kaitannya dengan cerai gugat yang dilakukan pihak istri di Pengadilan Agama.

d. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah adalah signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang individualitas dan perkembangan. Tujuannya yaitu dalam rangka menemukan kebenaran tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa penting terjadi.²²

²¹ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 39.

²² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 67.

4. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan yang mendukung penelitian dan menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bagan hukum yang bersifat mengikat bagi setiap orang, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Insturksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai – Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Rumusan Sighat Taklik Talak.

²³Abuddin Nata, *Op.Cit*, hlm. 141-143

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 September 1996.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli hukum, teori-teori hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau disebut juga studi dokumen adalah pengumpulan data dengan mengadakan suatu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁴

²⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan 5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

Penelitian penulis didukung dengan data lapangan yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu Hakim Pengadilan Agama Prabumulih.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.²⁵

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.²⁶

²⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 66.

²⁶ Soetandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Stara Press, 2013), hlm. 91.

H. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang materi pembahasan. Adapun susunan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

a. Bab I. Pendahuluan

Berisikan latar belakang permasalahan, dari latar belakang kemudian dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama skripsi ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari penelitian. Lalu mengenai ruang lingkup batasan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengenai kerangka teoritik yang digunakan untuk menguraikan beberapa kajian teori-teori yang digunakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipaparkan untuk mengetahui jenis, sifat, cara, pendekatan penelitian yang agar dapat diketahui kerangka ilmiah dari skripsi ini. Terakhir paparan sistematika pembahasan yang berisi ringkasan alur-alur pembahasan dalam skripsi.

b. Bab II. Tinjauan Pustaka

Tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta asas-asas perkawinan, tinjauan umum perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian, dasar hukum perceraian, serta jenis-jenis perceraian, terakhir membahas mengenai tinjauan umum taklik talak yaitu

mengenai pengertian taklik talak, tujuan taklik talak, dasar hukum taklik talak, dan syarat-syarat taklik talak.

c. Bab III. Pembahasan

Menjawab permasalahan Penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah. Serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada bab II.

d. Bab IV. Penutup

Memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam . 2002. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Mannan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abuddin Nata. 2000. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Amir Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Aulia Muthiah. 2017. *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin S. 2010. *Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Faisal Ananda Arfa, dan Watni Marpaung. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Imam Suprayogo, dan Tobroni. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- K. Wantjik Saleh. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamal Muhtar. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- KN Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- M. Djamali Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Muhammad Thalib. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ratno Lukito. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIAS.
- Sayid Sabiq. 1990. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Soedaryo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soetandyo Wingnjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Stara Press
Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sulaiman Rasyid. 1995. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.

Syaikh Hasan Ayyub. 2002. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.

Syekh Kamil Muhammad'Uwaiddah. 2002. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahyu Ernarningsih, dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.

JURNAL

Didin Komarudin. 2018. "Taklik Talak Dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon). *INKLUSIF*. Vol. 3. Nomor. 1.

Hasanudin. 2016. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif". *Medina-Te Jurnal Studi Islam*. Vol.14. Nomor 1.

Khoiruddin Nasution. 2008. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan". *UNISIA*. Vol. XXXVI. Nomor 70.

- Oyoh Bariah dan Iwan Hermawan. 2016. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak”, *al-afkar journal*, Vol. 1, Nomor 1.
- Rachmadi Usman. 2017. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14. Nomor 03.
- Rudi Hartono. 2014. “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studiterhadap putusan-putusan Peradilan Agama Ambarawa)”. *Unnes Law Jurnal*. Vol.3. Nomor 2.
- Sami Faidhullah. 2017. “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. *Jurnal Al-Risalah*. Vol. 13. Nomor 1.
- Sehabudin. 2014. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Al-Mazahib*. Vol. 2. Nomor 1.
- Syaefuddin Haris. 2013. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Arena Hukum*. Vol. 6. Nomor 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai – Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Rumusan Sighat Taklik Talak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 7 September 1996.

Wawancara Dan Internet

Wawancara dengan Ibu Dwi Husna, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih
Pada Tanggal 10 Desember 2019 Pukul 12.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Lukmin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih Pada
Tanggal 10 Desember 2019 Pukul 13.00 WIB.

Darmudji. “Sekitar Permasalahan Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian”.
[http://www.scribd.com/doc/80078048/Sekitar-Permasalahan-Taklik-Talak-
SebagaiAlasan-Perceraian.html](http://www.scribd.com/doc/80078048/Sekitar-Permasalahan-Taklik-Talak-SebagaiAlasan-Perceraian.html), diakses pada tanggal 28 Desember 2019 pukul
14.00 WIB.

Hafidz Muftisany, “Membaca Sighat Ta’liq Talaq Saat Nikah, Wajibkah?”,
[https://republika.co.id/berita/o1p4g55/membaca-sighat-taliq-talaq-saat-nikah
wajibkah](https://republika.co.id/berita/o1p4g55/membaca-sighat-taliq-talaq-saat-nikah-wajibkah), diakses Tanggal 7 Januari 2012, Pukul 20.00 WIB.